



**PUTUSAN**  
Nomor 1/Pid.B/2023/PN Bkl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Imron Bin Jeminah
2. Tempat lahir : Celikah
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun /6 Juli 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. III No.3 Ds Celikah Kecamatan Kayuagung  
Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Imron Bin Jeminah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 November 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2022 sampai dengan tanggal 8 Januari 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 1 April 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Bkl tanggal 2 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.B/2023/PN Bkl tanggal 2 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa IMRON Bin JEMINAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian**" melanggar Pasal 362 KUHPidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) unit kamera digital merk Canon, type EOS M3, No. 438037003772 warna putih;
- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam tempat kamera;
- 1 (satu) unit handphone merk Xiami, dengan nomor Imei 1: 86116504512089, Imei 2: 861165049512097;
- 1 (satu) buah dosbook handphone Xiami Redmi 9 warna Carbon Grey dengan nomor Imei 1: 86116504512089, Imei 2: 861165049512097;

**Dikembalikan kepada saksi CHAIRMAN TAUFIK, S.TP.**

- 1 (satu) unit Laptop Merk ASUS, type/Model Vivobook 14 X407UF, serial number JAN0GR04U61243B, warna grey;
- 1 (satu) buah flashdisk merk Transcend 2 GB warna merah yang berisi rekaman CCTV dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan.

**Dikembalikan kepada kepada Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bangkalan melalui saksi CHAIRMAN TAUFIK, S.TP.**

- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam terdapat tulisan one&l;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, type NF11 A1C MT/BLADE, No. Pol: M-2057-BJ, Noka: MH1JBB211BKO78854, Nosin: JBB2E1080691;
- 1 (satu) STNK sepeda motor merk Honda, Type NF11 A1C MT/BLADE, No. Pol: M-2057-BJ, Noka: MH1JBB211BKO78854, Nosin: JBB2E1080691 an. RIZKIYAH alamat Dsn. Tengah RW 02/RT 99 Ds. Potoan Laok Kec. Palengaan Kab. Pamekasan;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Blade No. Pol: M-2057-BJ.

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Bkl



**Dirampas untuk negara.**

5. Menetapkan agar **Terdakwa** membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-  
(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **terdakwa IMRON Bin JEMINAH** pada hari Jum'at tanggal 21 Oktober 2022 sekira pukul 11.00 wib Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan, , ***telah mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum***, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 21 Oktober 2022 sekira pukul 08.00 wib, terdakwa berangkat dari Sampang menuju Bangkalan dengan membawa barang berupa jam tangan milik terdakwa yang diletakkan terdakwa di 1 (satu) buah tas ransel warna hitam terdapat tulisan one&l milik terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type NF11 A1C MT/BLADE No. Pol M 2057 BJ Noka: MH1JBB211BKO78854, Nosin: JBB2E1080691, pada hari yang sama sekira pukul 11.00 wib terdakwa tiba di Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Bangkalan yang beralamat di Kelurahan Mlajah Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan dan terdakwa memarkirkan sepeda motor yang terdakwa kendarai, pada saat itu kondisi kantor tersebut dalam keadaan sepi karena saat jam istirahat dan waktu shalat Jum'at, yang mana tujuan terdakwa datang ke kantor tersebut adalah terdakwa akan mengambil barang berharga di kantor tersebut dan jam tangan yang dibawa terdakwa dalam tas terdakwa akan dipergunakan sebagai alasan terdakwa yaitu terdakwa sedang berjualan jam tangan apabila ada orang yang mengetahui terdakwa masuk ke dalam ruangan kantor tersebut;

Bahwa setelah memarkirkan sepeda motor yang kendarai, terdakwa berkeliling di luar gedung kantor tersebut, kemudian terdakwa melihat melalui jendela gedung terdapat 1 (satu) unit laptop merk Asus type/model Vivobook 14 X407UF, serial number JAN0GR04U61243B warna grey yang merupakan inventaris Dinas Pertanian Kabupaten Bangkalan sedang terletak di atas meja, terdakwa pun masuk ke dalam gedung kantor Dinas Pertanian Kabupaten Bangkalan yang beralamat di Kelurahan Mlajah Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan dan terdakwa mengambil laptop tersebut kemudian memasukkan laptop tersebut ke dalam tas yang digunakan oleh terdakwa,

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Bkl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu terdakwa melihat ada 1 (satu) buah tas slempang warna hitam dan terdakwa pun melihat isi tas tersebut yang ternyata di dalam tas tersebut berisi 1 (satu) unit kamera digital merk Canon type EOS M3 No. 438037003772 warna putih, selain itu terdakwa juga melihat 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 9 warna hitam dengan nomor Imei 1 : 861165049512089, Imei 2 : 861165049512097 yang merupakan milik saksi CHAIRMAN TAUFIK, S.TP. terdakwa pun memasukkan kamera dan handphone tersebut ke dalam tas terdakwa;

Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) unit laptop merk Asus type/model Vivobook 14 X407UF, serial number JAN0GR04U61243B warna grey, 1 (satu) buah tas slempang warna hitam berisi 1 (satu) unit kamera digital merk Canon type EOS M3 No. 438037003772 warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 9 warna hitam dengan nomor Imei 1 : 861165049512089, Imei 2 : 861165049512097, terdakwa keluar gedung kantor Dinas Pertanian Kabupaten Bangkalan tersebut dan terdakwa berpapasan dengan saksi CHAIRMAN TAUFIK, S.TP., tetapi saksi CHAIRMAN TAUFIK, S.TP. menghiraukan terdakwa, saat saksi CHAIRMAN TAUFIK, S.TP. mendapati laptop, kamera dan handphone yang saksi CHAIRMAN TAUFIK, S.TP. simpan di meja sebelumnya tidak ada, maka saksi CHAIRMAN TAUFIK, S.TP. memanggil terdakwa yang dianggap mencurigakan tetapi terdakwa melarikan diri, saat terdakwa sudah mengidupkan sepeda motor yang terdakwa kendarai sebelumnya di tempat parkir motor, terdakwa diteriaki "maling" oleh saksi CHAIRMAN TAUFIK, S.TP., terdakwa pun pergi dari kantor tersebut dengan menggunakan sepeda motor tersebut;

Bahwa kemudian saksi CHAIRMAN TAUFIK, S.TP. mengajak saksi YULIANTO FAHMAN, S.TP. yang berada di tempat parkir untuk mengejar terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor PCX warna hitam dengan nomor polisi M 6215 milik saksi YULIANTO ZAINUL FAHMAN, S.TP., pada saat dalam pengejaran tersebut, tas ransel yang dipergunakan terdakwa untuk menyimpan 1 (satu) unit laptop merk Asus type/model Vivobook 14 X407UF, serial number JAN0GR04U61243B warna grey, 1 (satu) buah tas slempang warna hitam berisi 1 (satu) unit kamera digital merk Canon type EOS M3 No. 438037003772 warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 9 warna hitam dengan nomor Imei 1 : 861165049512089, Imei 2 : 861165049512097 berhasil direbut oleh saksi CHAIRMAN TAUFIK, S.TP., setibanya di Desa Dumajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan, terdakwa berhasil diamankan oleh warga dan CHAIRMAN TAUFIK, S.TP. serta

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi YULIANTO FAHMAN, S.TP. kemudian terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian;

Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit laptop merk Asus type/model Vivobook 14 X407UF, serial number JAN0GR04U61243B warna grey yang merupakan milik Dinas Pertanian Kabupaten Bangkalan dengan Kode Barang 1.3.2.10.01.02.2002 tanpa izin dan sepengetahuan saksi ABD. AZIS, S.E. selaku Pengurus Barang pada Dinas Pertanian Kabupaten Bangkalan, serta 1 (satu) buah tas slempang warna hitam berisi 1 (satu) unit kamera digital merk Canon type EOS M3 No. 438037003772 warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 9 warna hitam dengan nomor Imei 1 : 861165049512089, Imei 2 : 861165049512097 tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan CHAIRMAN TAUFIK, S.TP. sebagai pemilik kamera dan handphone tersebut dan atas perbuatan terdakwa tersebut Dinas Pertanian Kabupaten Bangkalan mengalami kerugian sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sementara CHAIRMAN TAUFIK, S.TP. mengalami kerugian sekitar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa IMRON Bin JEMINAH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Chairman Taufik, STP** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
  - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan terdakwa telah mengambil barang berupa Barang yang hilang adalah berupa 1 (satu) unit Laptop, 1 (satu) buah tas digital yang didalamnya terdapat 1 (satu) unit camera digital merk canon dan 1 (satu) unit HP yang diketahui milik inventaris kantor;
  - Bahwa kejadian tersebut pada hari Jumat, tanggal 21 Oktober 2022, sekira pukul 12.00. wib. di Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Bangkalan, Jalan Soekarno-Hatta No. 20, Kelurahan Mlajah, Kec/Kab.Bangkalan;
  - Bahwa awalnya saksi sedang melaksanakan sholat Jumat di Mesjid Perumda, setelah selesai saksi kembali ke Kantor dan di lorong kantor, saksi berpapasan dengan seseorang naik sepeda motor dengan gerak-gerik mencurigakan dan saksi langsung teringat kalau pintu kantor tidak dikunci dan barang-barang saksi diatas meja kerja, seketika saksi bergegas ke





ruangan dan ternyata benar, barang-barang yang ada diatas meja kerja saksi telah hilang dan saksi langsung keluar memanggil orang tadi tetapi orang tersebut kabur dengan naik sepeda motor lalu saksi berteriak “maling-maling” sambil mengejar bersama dengan teman saksi yang bernama Yulianto dibantu warga sampai akhirnya orang tersebut tertangkap dan dibawa ke Kantor Polisi;

- Bahwa saat kejadian, keadaan di kantor sepi karena yang laki-laki melaksanakan sholat Jumat, sedangkan yang perempuan sedang istirahat dan pintu kantor tidak dikunci;
- Bahwa menurut saksi Terdakwa masuk ke dalam kantor melalui pintu dan langsung mengambil barang di atas meja kerja saksi karena saat itu pintu memang tidak dikunci dan barang-barang ada di atas meja kerja;
- Bahwa sebelum hilang, 1 (satu) unit Laptop, 1 (satu) buah tas digital yang didalamnya terdapat 1 (satu) unit camera digital merk canon dan 1 (satu) unit HP merk Xiaomi berada di atas meja kerja saksi di Kantor Dinas Pertanian, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa Ciri-ciri dari barang yang hilang tersebut yaitu 1 (satu) unit Laptop merk Asus, type Vivobook 14 X407UF warna grey, 1 (satu) buah tas digital yang didalamnya terdapat 1 (satu) unit camera digital merk canon, type EOS M3, No.438037003772, warna putih dan 1 (satu) unit HP merk Xiaomi Redmi 9, warna hitam;
- Bahwa terdakwa waktu mengambil barang tersebut, Terdakwa tidak minta ijin terlebih dahulu;
- Bahwa saksi mengetahui seluruh barang bukti tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Yulianto Zainul Faahman, STP** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan pencurian;
- Bahwa Kejadian pencurian tersebut pada hari Jumat, tanggal 21 Oktober 2022, sekira pukul 12.00. wib. di Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Bangkalan, Jalan Soekarno-Hatta No. 20, Kelurahan Mlajah, Kec/Kab.Bangkalan;
- Bahwa awalnya saksi sedang melaksanakan sholat Jumat di Mesjid Perumda, setelah selesai saksi kembali ke Kantor dan setelah sampai, lalu saksi mendengar teman saksi yang bernama Chairiman Taufik berteriak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“maling-maling” lalu saksi melihat Chairiman Taufik naik sepeda motor mengejar orang yang keluar dari lorong kantor dan kemudian Chairiman Taufik mengajak saksi untuk mengejar pelaku dan akhirnya dengan dibantu warga, pelaku tertangkap dan dibawa ke Kantor Polisi;

- Bahwa saat kejadian keadaan di kantor sepi karena yang laki-laki melaksanakan sholat Juma sedangkan yang perempuan sedang istirahat dan pintu kantor tidak dikunci;
- Bahwa menurut saksi Terdakwa masuk ke dalam kantor melalui pintu dan langsung mengambil barang di atas meja kerja Chairiman Taufik karena saat itu pintu memang tidak dikunci dan barang-barang ada di atas meja kerja;
- Bahwa Barang yang hilang sebagian milik teman kerja saksi yang bernama Chairiman Taufik yaitu 1 (satu) buah tas digital yang didalamnya terdapat camera digital merk canon dan 1 (satu) unit HP merk Xiaomi, sedangkan 1 (satu) unit Laptop adalah inventaris kantor;
- Bahwa Sewaktu mengambil barang tersebut, Terdakwa tidak minta ijin terlebih dahulu;
- Bahwa saksi kenal dengan seluruh barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. **ABD Azis, S.E** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan pencurian;
- Bahwa Kejadian pencurian tersebut pada hari Jumat, tanggal 21 Oktober 2022, sekira pukul 12.00. wib. di Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Bangkalan, Jalan Soekarno-Hatta No. 20, Kelurahan Mlajah, Kec/Kab.Bangkalan;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian pencurian tersebut karena sewaktu kejadian, saksi sedang tidak masuk kantor karena sakit;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahu oleh teman kantor yang bernama Yulianto Zainul Fahman;
- Bahwa barang yang hilang adalah berupa 1 (satu) unit Laptop, 1 (satu) buah tas digital yang didalamnya terdapat 1 (satu) unit camera digital merk canon dan 1 (satu) unit HP milik inventaris kantor;
- Bahwa sebelum hilang, 1 (satu) unit Laptop, 1 (satu) buah tas digital yang didalamnya terdapat 1 (satu) unit camera digital merk canon dan 1 (satu) unit

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HP merk Xiaomi berada di atas meja kerja Chairiman Taufik di Kantor Dinas Pertanian, Kabupaten Bangkalan;

- Bahwa jabatan saksi di kantor Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan, adalah sebagai Pengurus Barang Inventaris Kantor;
- Bahwa sewaktu mengambil barang tersebut, Terdakwa tidak minta ijin terlebih dahulu;
- Bahwa saksi mengenali seluruh barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena telah melakukan pencurian berupa 1 (satu) unit Laptop, 1 (satu) buah tas digital yang didalamnya terdapat 1 (satu) unit camera digital merk canon dan 1 (satu) unit HP merk Xiaomi;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Jumat, tanggal 21 Oktober 2022, sekira pukul 12.00. wib. di Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Bangkalan, Jalan Soekarno-Hatta No. 20, Kelurahan Mlajah, Kec/Kab.Bangkalan;
- Bahwa awalnya terdakwa berangkat dari Sampang dengan naik sepeda motor menuju Bangkalan untuk menawarkan barang dagangan terdakwa berupa jam tangan ke kantor-kantor. Setelah itu Terdakwa masuk ke kantor Dinas Pertanian lewat pintu depan dan memarkir sepeda motor di tempat parkir kantor, lalu Terdakwa masuk ke dalam kantor berkeliling menawarkan barang dagangan tetapi kantor tersebut dalam keadaan sepi karena pegawainya sedang melaksanakan sholat Jumat dan saat berkeliling dalam kantor tersebut, kemudian Terdakwa melihat di suatu ruangan ada Laptop dan barang berharga lainnya dan timbullah niat Terdakwa untuk mengambil barang-barang di ruangan tersebut, lalu Terdakwa masuk ke ruangan tersebut dan mengambil barang berupa laptop, tas berisi camera digital dan HP, setelah itu Terdakwa masukkan dalam tas ransel lalu Terdakwa keluar ruangan tersebut, tetapi sampai di lorong kantor, Terdakwa bertemu dengan orang kantor yang langsung mencurigai Terdakwa dan berteriak "maling-maling". Seketika Terdakwa lari menuju sepeda motor dan kabur, tetapi Terdakwa dikejar oleh orang-orang kantor tersebut dengan menggunakan sepeda motor dan sampai di Kecamatan Tanah Merah, Terdakwa dihadang oleh warga dengan menggunakan bambu sehingga Terdakwa terjatuh dan ditangkap selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Kantor Polisi;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak minta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya sewaktu mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Sepeda motor merk Honda Blade warna putih, Nopol M- 2075 –BJ, yang Terdakwa pakai dalam melakukan pencurian tersebut adalah milik teman Terdakwa yang bernama Ajim;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah dengan maksud untuk dimiliki dan dijual dan rencananya uang dari hasil menjual barang-barang curian tersebut akan digunakan untuk keperluan sehari-hari seperti makan dan beli rokok serta bayar hutang;
- Bahwa Terdakwa kenal foto barang bukti berupa 1 (satu) unit Laptop merk Asus, type Vivobook 14 X407UF warna grey, 1 (satu) buah tas digital yang didalamnya terdapat 1 (satu) unit camera digital merk canon, type EOS M3, No.438037003772, warna putih dan 1 (satu) unit HP merk Xiaomi Redmi 9, warna hitam, adalah barang-barang yang saya curi di dalam ruangan kantor Dinas Pertanian;
- Bahwa Terdakwa mengambil handphone tersebut untuk dijual namun belum sempat terjual;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kamera digital merk Canon, type EOS M3, No. 438037003772 warna putih;
- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam tempat kamera;
- 1 (satu) unit handphone merk Xiomi, dengan nomor Imei 1: 86116504512089, Imei 2: 861165049512097;
- 1 (satu) buah dosbook handphone Xiomi Redmi 9 warna Carbon Grey dengan nomor Imei 1: 86116504512089, Imei 2: 861165049512097;
- 1 (satu) unit Laptop Merk ASUS, type/Model Vivobook 14 X407UF, serial number JAN0GR04U61243B, warna grey;
- 1 (satu) buah flashdisk merk Transcend 2 GB warna merah yang berisi rekaman CCTV dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan.
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam terdapat tulisan one&l;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, type NF11 A1C MT/BLADE, No. Pol: M-2057-BJ, Noka: MH1JBB211BKO78854, Nosin: JBB2E1080691;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) STNK sepeda motor merk Honda, Type NF11 A1C MT/BLADE, No. Pol: M-2057-BJ, Noka: MH1JBB211BKO78854, Nosin: JBB2E1080691 an. RIZKIYAH alamat Dsn. Tengah RW 02/RT 99 Ds. Potoan Laok Kec. Palengaan Kab. Pamekasan;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Blade No. Pol: M-2057-BJ.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa Imron Bin Jeminah telah mengambil 1 (satu) unit Laptop, 1 (satu) buah tas digital yang didalamnya terdapat 1 (satu) unit camera digital merk canon dan 1 (satu) unit HP merk Xiaomi milik Kantor Dinas Pertanian pada hari Jumat, tanggal 21 Oktober 2022, sekira pukul 12.00. wib. di Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Bangkalan, Jalan Soekarno-Hatta No. 20, Kelurahan Mlajah, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa benar awalnya terdakwa berangkat dari Sampang dengan naik sepeda motor menuju Bangkalan untuk menawarkan barang dagangan terdakwa berupa jam tangan ke kantor-kantor. Setelah itu Terdakwa masuk ke kantor Dinas Pertanian lewat pintu depan dan memarkir sepeda motor di tempat parkir kantor, lalu Terdakwa masuk ke dalam kantor berkeliling menawarkan barang dagangan tetapi kantor tersebut dalam keadaan sepi karena pegawainya sedang melaksanakan sholat Jumat dan saat berkeliling dalam kantor tersebut, kemudian Terdakwa melihat di suatu ruangan ada Laptop dan barang berharga lainnya dan timbullah niat Terdakwa untuk mengambil barang-barang di ruangan tersebut, lalu Terdakwa masuk ke ruangan tersebut dan mengambil barang berupa laptop, tas berisi camera digital dan HP, setelah itu Terdakwa masukkan dalam tas ransel lalu Terdakwa keluar ruangan tersebut, tetapi sampai di lorong kantor, Terdakwa bertemu dengan orang kantor yang langsung mencurigai Terdakwa dan berteriak "maling-maling". Seketika Terdakwa lari menuju sepeda motor dan kabur, tetapi Terdakwa dikejar oleh orang-orang kantor tersebut dengan menggunakan sepeda motor dan sampai di Kecamatan Tanah Merah, Terdakwa dihadang oleh warga dengan menggunakan bambu sehingga Terdakwa terjatuh dan ditangkap selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Kantor Polisi;
- Bahwa benar Terdakwa tidak minta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya sewaktu mengambil barang-barang tersebut;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Sepeda motor merk Honda Blade warna putih, Nopol M- 2075 – BJ, yang Terdakwa pakai dalam melakukan pencurian tersebut adalah milik teman Terdakwa yang bernama Ajim;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah dengan maksud untuk dimiliki dan dijual dan rencananya uang dari hasil menjual barang-barang curian tersebut akan digunakan untuk keperluan sehari-hari seperti makan dan beli rokok serta bayar hutang;
- Bahwa benar Terdakwa kenal foto barang bukti berupa 1 (satu) unit Laptop merk Asus, type Vivobook 14 X407UF warna grey, 1 (satu) buah tas digital yang didalamnya terdapat 1 (satu) unit camera digital merk canon, type EOS M3, No.438037003772, warna putih dan 1 (satu) unit HP merk Xiaomi Redmi 9, warna hitam, adalah barang-barang yang saya curi di dalam ruangan kantor Dinas Pertanian;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Cairman Taufik mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,-(lima ratus juta rupiah) sementara Dinas Pertanian Kabupaten Bangkalan mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);

- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah dihukum dalam perkara pencurian;  
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur barang siapa:**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa, yaitu siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat diminta pertanggung jawabannya atas suatu peristiwa pidana.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan terdakwa serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi nama Terdakwa, ternyata

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Bkl



Terdakwa adalah orang yang disebutkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tersebut serta sesuai pula dengan keterangan Terdakwa orang yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut benar adalah terdakwa sendiri orangnya yaitu Terdakwa **Imron Bin Jemimah**;

Menimbang, bahwa sewaktu dilakukan identifikasi, dimana Terdakwa secara jelas dan tegas dapat memberikan jawaban kepada Majelis Hakim dan karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggung jawabkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

**Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;**

Menimbang, bahwa maksudnya adalah mengambil untuk dikuasainya, yaitu waktu pencuri mengambil barang itu, barang itu belum ada dalam kekuasaannya. Pengambilan (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat (R. Soesilo, KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, hlm 250). Sedangkan yang dimaksud dengan suatu barang/atau benda pada prinsipnya adalah benda yang memiliki nilai ekonomis, akan tetapi termasuk dalam pengertian benda adalah juga benda-benda yang tidak memiliki nilai ekonomis (Drs.P.A.F Lamintang, SH dan C. Djisman Samosir, SH, Hukum Pidana Indonesia, hlm 214 ). Unsur Seluruhnya atau sebagian milik orang lain, ini berarti sebagian adalah kepunyaan pelaku sendiri. Jika si pemilik mengambil kepunyaan sendiri tentulah tidak ada persoalan pencurian. Yang jadi masalah disini adalah bagian lainnya yang merupakan kepunyaan orang lain itu, persoalan selanjutnya ialah dalam kaitannya dengan tindakan pengambilannya (SR. Sianturi, SH, Tindak Pidana Di KUHP beserta Uraianya, hlm 595);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi – saksi, keterangan Terdakwa, petunjuk dan barang bukti yang diajukan ke depan persidangan;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa Imron Bin Jemimah telah mengambil 1 (satu) unit Laptop, 1 (satu) buah tas digital yang didalamnya terdapat 1 (satu) unit camera digital merk canon dan 1 (satu) unit HP merk Xiaomi milik Kantor Dinas Pertanian pada hari Jumat, tanggal 21 Oktober 2022, sekira pukul 12.00. wib. di Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Bangkalan, Jalan Soekarno-Hatta No. 20, Kelurahan Mlajah, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awalnya terdakwa berangkat dari Sampang dengan naik sepeda motor menuju Bangkalan untuk menawarkan barang dagangan terdakwa berupa jam tangan ke kantor-kantor. Setelah itu Terdakwa masuk ke kantor Dinas Pertanian lewat pintu depan dan memarkir sepeda motor di tempat parkir kantor, lalu Terdakwa masuk ke dalam kantor berkeliling menawarkan barang dagangan tetapi kantor tersebut dalam keadaan sepi karena pegawainya sedang melaksanakan sholat Jumat dan saat berkeliling dalam kantor tersebut, kemudian Terdakwa melihat di suatu ruangan ada Laptop dan barang berharga lainnya dan timbullah niat Terdakwa untuk mengambil barang-barang di ruangan tersebut, lalu Terdakwa masuk ke ruangan tersebut dan mengambil barang berupa laptop, tas berisi camera digital dan HP, setelah itu Terdakwa masukkan dalam tas ransel lalu Terdakwa keluar ruangan tersebut, tetapi sampai di lorong kantor, Terdakwa bertemu dengan orang kantor yang langsung mencurigai Terdakwa dan berteriak “maling-maling”. Seketika Terdakwa lari menuju sepeda motor dan kabur, tetapi Terdakwa dikejar oleh orang-orang kantor tersebut dengan menggunakan sepeda motor dan sampai di Kecamatan Tanah Merah, Terdakwa dihadang oleh warga dengan menggunakan bambu sehingga Terdakwa terjatuh dan ditangkap selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Kantor Polisi;
- Bahwa benar Terdakwa tidak minta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya sewaktu mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa benar Sepeda motor merk Honda Blade warna putih, Nopol M- 2075 – BJ, yang Terdakwa pakai dalam melakukan pencurian tersebut adalah milik teman Terdakwa yang bernama Ajim;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah dengan maksud untuk dimiliki dan dijual dan rencananya uang dari hasil menjual barang-barang curian tersebut akan digunakan untuk keperluan sehari-hari seperti makan dan beli rokok serta bayar hutang;
- Bahwa benar Terdakwa kenal foto barang bukti berupa 1 (satu) unit Laptop merk Asus, type Vivobook 14 X407UF warna grey, 1 (satu) buah tas digital yang didalamnya terdapat 1 (satu) unit camera digital merk canon, type EOS M3, No.438037003772, warna putih dan 1 (satu) unit HP merk Xiaomi Redmi 9, warna hitam, adalah barang-barang yang saya curi di dalam ruangan kantor Dinas Pertanian;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Cairman Taufik mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,-(lima ratus juta rupiah) sementara

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Bkl





Dinas Pertanian Kabupaten Bangkalan mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa Imron Bin Jeminah telah mengambil berupa barang yang sebelumnya tanpa seizin pemiliknya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini tidak terbukti menurut hukum;

**Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki artinya seseorang mengambil suatu barang, orang tersebut secara sengaja dimana dia mengetahui dan menyadari bahwa barang tersebut bukanlah miliknya akan tetapi orang tersebut tetap mengambil barang itu tujuannya adalah hendak memiliki barang tersebut. Secara melawan hukum artinya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dalam hal memindahkan hak terhadap suatu barang dimana perpindahan tersebut tanpa seizin dari yang berhak terhadap barang tersebut;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa Imron Bin Jeminah telah mengambil 1 (satu) unit Laptop, 1 (satu) buah tas digital yang didalamnya terdapat 1 (satu) unit camera digital merk canon dan 1 (satu) unit HP merk Xiaomi milik Kantor Dinas Pertanian pada hari Jumat, tanggal 21 Oktober 2022, sekira pukul 12.00. wib. di Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Bangkalan, Jalan Soekarno-Hatta No. 20, Kelurahan Mlajah, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan;

- Bahwa benar awalnya terdakwa berangkat dari Sampang dengan naik sepeda motor menuju Bangkalan untuk menawarkan barang dagangan terdakwa berupa jam tangan ke kantor-kantor. Setelah itu Terdakwa masuk ke kantor Dinas Pertanian lewat pintu depan dan memarkir sepeda motor di tempat parkir kantor, lalu Terdakwa masuk ke dalam kantor berkeliling menawarkan barang dagangan tetapi kantor tersebut dalam keadaan sepi karena pegawainya sedang melaksanakan sholat Jumat dan saat berkeliling dalam kantor tersebut, kemudian Terdakwa melihat di suatu ruangan ada Laptop dan barang berharga lainnya dan timbullah niat Terdakwa untuk mengambil barang-barang di ruangan tersebut, lalu Terdakwa masuk ke ruangan tersebut dan mengambil barang berupa laptop, tas berisi camera digital dan HP, setelah itu Terdakwa masukkan dalam tas ransel lalu Terdakwa keluar ruangan tersebut, tetapi sampai di lorong kantor, Terdakwa bertemu dengan orang kantor yang langsung mencurigai Terdakwa dan berteriak "maling-maling". Seketika Terdakwa lari menuju sepeda motor dan



kabur, tetapi Terdakwa dikejar oleh orang-orang kantor tersebut dengan menggunakan sepeda motor dan sampai di Kecamatan Tanah Merah, Terdakwa dihadang oleh warga dengan menggunakan bambu sehingga Terdakwa terjatuh dan ditangkap selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Kantor Polisi;

- Bahwa benar Terdakwa tidak minta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya sewaktu mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa benar Sepeda motor merk Honda Blade warna putih, Nopol M- 2075 – BJ, yang Terdakwa pakai dalam melakukan pencurian tersebut adalah milik teman Terdakwa yang bernama Ajim;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah dengan maksud untuk dimiliki dan dijual dan rencananya uang dari hasil menjual barang-barang curian tersebut akan digunakan untuk keperluan sehari-hari seperti makan dan beli rokok serta bayar hutang;
- Bahwa benar Terdakwa kenal foto barang bukti berupa 1 (satu) unit Laptop merk Asus, type Vivobook 14 X407UF warna grey, 1 (satu) buah tas digital yang didalamnya terdapat 1 (satu) unit camera digital merk canon, type EOS M3, No.438037003772, warna putih dan 1 (satu) unit HP merk Xiaomi Redmi 9, warna hitam, adalah barang-barang yang saya curi di dalam ruangan kantor Dinas Pertanian;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Cairman Taufik mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,-(lima ratus juta rupiah) sementara Dinas Pertanian Kabupaten Bangkalan mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur tersebut diatas perbuatan terdakwa telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) unit kamera digital merk Canon, type EOS M3, No. 438037003772 warna putih, 1 (satu) buah tas slempang warna hitam tempat kamera, 1 (satu) unit handphone merk Xiami, dengan nomor Imei 1: 86116504512089, Imei 2: 861165049512097, 1 (satu) buah dosbook handphone Xiami Redmi 9 warna Carbon Grey dengan nomor Imei 1: 86116504512089, Imei 2: 861165049512097 **bahwa barang bukti tersebut adalah barang yang telah diambil oleh terdakwa maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Chairman Taufik, S.TP**, kemudian barang bukti berupa 1 (satu) unit Laptop Merk ASUS, type/Model Vivobook 14 X407UF, serial number JAN0GR04U61243B, warna grey, 1 (satu) buah flashdisk merk Transcend 2 GB warna merah yang berisi rekaman CCTV dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan adalah barang yang telah diambil oleh terdakwa maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu **kepada Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bangkalan melalui saksi CHAIRMAN TAUFIK, S.TP**, kemudian barang bukti berupa 1 (satu) buah tas ransel warna hitam terdapat tulisan one&l, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, type NF11 A1C MT/BLADE, No. Pol: M-2057-BJ, Noka: MH1JBB211BKO78854, Nosin: JBB2E1080691, 1 (satu) STNK sepeda motor merk Honda, Type NF11 A1C MT/BLADE, No. Pol: M-2057-BJ, Noka: MH1JBB211BKO78854, Nosin: JBB2E1080691 an. RIZKIYAH alamat Dsn. Tengah RW 02/RT 99 Ds. Potoan Laok Kec. Palengaan Kab. Pamekasan, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Blade No. Pol: M-2057-BJ **bahwa barang bukti tersebut adalah yang dipergunakan oleh terdakwa ketika melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut dirampas untuk negara;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Imron Bin Jeminah** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit kamera digital merk Canon, type EOS M3, No. 438037003772 warna putih;
  - 1 (satu) buah tas slempang warna hitam tempat kamera;
  - 1 (satu) unit handphone merk Xiomi, dengan nomor Imei 1: 86116504512089, Imei 2: 861165049512097;
  - 1 (satu) buah dosbook handphone Xiomi Redmi 9 warna Carbon Grey dengan nomor Imei 1: 86116504512089, Imei 2: 861165049512097;

### Dikembalikan kepada saksi **CHAIRMAN TAUFIK, S.TP.**

- 1 (satu) unit Laptop Merk ASUS, type/Model Vivobook 14 X407UF, serial number JAN0GR04U61243B, warna grey;
- 1 (satu) buah flashdisk merk Transcend 2 GB warna merah yang berisi rekaman CCTV dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada kepada Dinas Pertanian Tanaman Pangan,  
Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bangkalan melalui saksi  
**CHAIRMAN TAUFIK, S.TP.**

- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam terdapat tulisan one&l;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, type NF11 A1C MT/BLADE, No. Pol: M-2057-BJ, Noka: MH1JBB211BKO78854, Nosin: JBB2E1080691;
- 1 (satu) STNK sepeda motor merk Honda, Type NF11 A1C MT/BLADE, No. Pol: M-2057-BJ, Noka: MH1JBB211BKO78854, Nosin: JBB2E1080691 an. RIZKIYAH alamat Dsn. Tengah RW 02/RT 99 Ds. Potoan Laok Kec. Palengaan Kab. Pamekasan;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Blade No. Pol: M-2057-BJ.

## Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Selasa, tanggal 24 Januari 2023, oleh kami, Putu Wahyudi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Satrio Budiono, S.H., M.Hum., Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hosnol Bakri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh Nandini Parahita Yulisani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Satrio Budiono, S.H., M.Hum.

Putu Wahyudi, S.H., M.H.

Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Hosnol Bakri, SH.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Bkl